



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 3 TAHUN 2024**

TENTANG

**OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan diktum KEDUA angka 25 huruf a Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Bupati menyusun regulasi dalam rangka Optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);

14. Peraturan Menteri . . .

14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi dan Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
5. Badan adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau badan hukum asing yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan Kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
7. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
8. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

9. Jaminan . . .

9. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
10. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah Jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan.
11. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
12. Penyakit Akibat Kerja yang selanjutnya disingkat PAK adalah penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
13. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana pekerja bekerja atau yang sering dimasuki oleh Pekerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber-sumber bahaya.
14. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
15. Cacat Sebagian Anatomis adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
16. Cacat Sebagian Fungsi adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
17. Cacat Total Tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
18. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
19. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah orang perseorangan, pengusaha, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
20. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
21. Peserta Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
22. Peserta/Pekerja Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.

23. Pekerja . . .

23. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
24. Pekerja Jasa Konstruksi adalah setiap orang yang bekerja pada proyek Jasa Konstruksi dengan menerima gaji atau upah.
25. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten.
- (2) Optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar terselenggaranya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja di Kabupaten.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 3

Sasaran optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten yaitu Pemberi Kerja meliputi :

- a. Pemerintah Kabupaten;
- b. badan usaha;
- c. pelaku usaha;
- d. Pekerja Jasa Konstruksi; dan
- e. Pekerja Bukan Penerima Upah/Pekerja mandiri.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten;
- b. pembiayaan; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN

Bagian Kesatu
Pelaksana Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan di Kabupaten

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten.

(2) Optimalisasi . . .

- (2) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan lebih lanjut oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama.

Bagian Kedua
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 6

- (1) Jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri atas :
 - a. JKK;
 - b. JKM;
 - c. JHT;
 - d. JP; dan
 - e. JKP.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program jaminan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga
Kepesertaan

Pasal 7

- (1) Setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan yang bekerja di Kabupaten wajib menjadi Peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah dan Anak Perusahaannya;
 - d. Pemerintah Desa;
 - e. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - f. Pelaku Usaha;
 - g. Pekerja Jasa Konstruksi;
 - h. Pekerja Penerima Upah;
 - i. Pekerja Bukan Penerima Upah; dan
 - j. Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Klasifikasi Kepesertaan dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat . . .

Bagian Keempat
Pendaftaran

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Setiap Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan Pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada BPJS ketenagakerjaan.
- (2) Pekerja pada Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling sedikit didaftarkan menjadi Peserta JKK dan JKM.
- (3) Tata cara pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Badan, Pelaku Usaha dan Pelaku/Pekerja Jasa Konstruksi yang tidak mendaftarkan pekerjanya akan dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; atau
 - c. pencabutan izin.
- (6) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pendaftaran Sebagai Syarat Perizinan Terkait Usaha
dan Syarat Mengikuti Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 9

- (1) Badan, Pelaku Usaha dan Pelaku/Pekerja Jasa Konstruksi yang akan melakukan pendaftaran dan/atau perpanjangan izin, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, wajib melampirkan tanda bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan bukti pembayaran iuran bulan terakhir pada berkas permohonan pendaftaran dan/atau perpanjangan izin.
- (2) Badan, Pelaku Usaha dan Pelaku/Pekerja Jasa Konstruksi yang mengikuti proses pengadaan Barang/Jasa, Peserta yang merupakan wajib melampirkan tanda bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan bukti pembayaran iuran bulan terakhir pada berkas permohonan.
- (3) Setiap pengguna Pekerja Jasa Konstruksi wajib mensyaratkan perhitungan besarnya iuran Program JKK dan JKM dalam dokumen lelang.
- (4) Badan, Pelaku Usaha dan Pelaku/Pekerja Jasa Konstruksi sebagai Penyedia Pekerja Jasa Konstruksi wajib melampirkan perhitungan besarnya iuran program JKK dan JKM bagi Pekerja pada dokumen penawaran.

(5) Badan . . .

- (5) Badan, Pelaku Usaha dan Pelaku/Pekerja Jasa Konstruksi yang mendapat pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan fisik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBD, Perusahaan Negara, Swasta nasional, maupun asing serta proyek Pembangunan fisik mandiri swakelola yang izinnya dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, wajib membayarkan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sektor Pekerjaan Jasa Konstruksi.
- (6) Badan, Pelaku Usaha dan Pelaku/Pekerja Jasa Konstruksi sebagai penyedia jasa dalam kegiatan Pembangunan Proyek Pembangunan fisik, baik anggaran pemerintah maupun swasta, atau sumber pembiayaan lainnya yang mendapatkan pekerjaan, harus mendaftarkan Pekerja kegiatan Pembangunan proyeknya ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah surat perintah kerja diterbitkan.
- (7) Badan, Pelaku Usaha dan Pelaku/Pekerja Jasa Konstruksi yang melakukan kerja sama dengan Badan, Pelaku usaha dan Pelaku/Pekerja Jasa Konstruksi sebagai pemasok/Suplier barang/jasa, harus mensyaratkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Badan, Pelaku usaha dan Pelaku/Pekerja Jasa Konstruksi dengan menunjukkan bukti kepesertaan serta bukti iuran bulan terakhir.
- (8) Setiap Badan, Pelaku usaha dan Pelaku/Pekerja Jasa Konstruksi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dikenakan sanksi administratif.
- (9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tidak mendapatkan pelayanan perizinan terkait usaha; dan/atau
 - d. tidak mendapatkan pekerjaan barang/jasa.
- (10) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pembayaran Iuran

Pasal 10

- (1) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan, penetapan, pemberitahuan dan pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan bersumber dari :

- a. APBD;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kegiatan optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

Bagian Kedua Tim Pembinaan dan Pengawasan Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim pembinaan dan pengawasan optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Tim Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan;
 - b. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas bidang ketenagakerjaan;
 - c. BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - d. Perangkat . . .

- d. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas bidang Perencanaan;
 - e. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas bidang Perizinan;
 - f. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas bidang Kesehatan;
 - g. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas bidang Pendidikan;
 - h. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - i. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas bidang Koperasi dan UMKM;
 - j. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas bidang Pertanian;
 - k. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas bidang Pekerjaan Umum;
 - l. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - m. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas bidang Sosial;
 - n. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas bidang Keuangan;
 - o. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas bidang Sumber Daya Manusia;
 - p. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas bidang Hukum;
 - q. Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - r. Perangkat Daerah yang diperlukan.
- (3) Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat bersumber dari APBD dan/atau Anggaran BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
- a. membantu BPJS Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - b. melakukan monitoring pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan berkoodinasi dengan Kepala BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. melakukan pembinaan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan;
 - d. melakukan evaluasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan data kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan;
 - e. melakukan inventarisir permasalahan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - f. melakukan penyelesaian permasalahan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - g. melaporkan hasil sesuai pelaksanaan tugas tim kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan BPJS Ketenagakerjaan dan perjanjian kerja sama antara Perangkat Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan yang sudah dilakukan, sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 22 Maret 2024
Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

TEDDY MEILWANSYAH

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 22 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

DHARMAWAN IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2024 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



EKA MEIRWANZA, SH.MM
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197705012009031002